

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH  
DAYA SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA**

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT AKHIR GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**MARIO CHEROBIM FAHIK**

**201741005**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
KOTA MALANG**

**2021**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA  
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Yang disusun oleh:

**MARIO CHEROBIM FAHIK**


201741005


Telah disetujui Dosen Pembimbing

Malang 5 Juli 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum  
NIK. 198707110007

  
Dr. Diah Imaningrum S.H., M.Hum. M.Pd.  
NIK. 199105210020

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dekan Fakultas Hukum, S.H., M.Hum  
NIK. 200409210042


Menyetujui  
Bid. Ilmu Hukum  
  
Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum  
NIK. 198707110007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas  
Hukum Unika Widya Karya Malang  
Pada 8 Juli 2021  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua

  
Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum

NIK. 200409210042

Penguji I

Penguji II

  
Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum

NIK. 198707110007


  
Dr. Diah Imaningrum S.H., M.Hum, M.Pd.

NIK. 199105210020

Mengetahui



Delegasi Huk  
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

  
Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum

NIK. 200409210042

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mario Cherobim Fahik

NIM : 201741005

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 8 Juli 2021



Mario Cherobim Fahik

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Stara 1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Selesaiannya penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Alih Daya Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”** tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Maka daripada itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang Dr. Klemens Mere, BHK,S.E,M.P.d.,M.M.,M.H.,M.AP
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum
3. Ka. Bid. Ilmu Hukum Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
4. Pembimbing I Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing II Dr. Diah Imaningrum S.H., M.Hum. M.Pd., yang selalu membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat selesai dan berguna sebagaimana mestinya.
5. Keluarga dari penulis yaitu orang tua Bapak Marselinus Fahik Rua dan Ibu Rofina Liku yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Fakultas Hukum terutama angkatan 2017 para pejuang skripsi.

7. Dan pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini dibuat, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada salah penulisan kata, nama, gelar dalam skripsi ini yang kurang berkenan di hati pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermannfaat bagi pembaca. Saran dan kritik yang dapat membangun penulisan skripsi akan diterima penulis dengan segenap hati. Terima Kasih

Malang, 5 Juli 2021



Penulis

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mario Cherobim Fahik

NIM : 201741005

Program Studi : Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 21 Oktober 1998

Alamat : Jl. Manggar No 20, Kecamatan Lowokwaru, Malang,  
Jawa Timur.

Nama Orang Tua : 1. Marselinus Fahik Rua (Ayah)  
2. Rufina Liku (Ibu)

Riwayat Pendidikan : 1. SD Gmit Hoineno  
2. SMP Katolik Hati Tersuci Maria Halilulik  
3. SMA Negeri Laenmanen

## ABSTRAK

- A. Nama : Mario Cherobim Fahik  
B. NIM : 201741005  
C. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ERHADAP PEKERJA ALIH DAYA SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
D. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Alih Daya, Pekerja Alih Daya  
E. Daftar Referensi : 11 buku (2002-2017), 8 jurnal (2014-2021), 5 peraturan perundang-undangan (1945-2021), 2 Skripsi (2017-2019), 3 internet (2012-2021)

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah karena dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berserta aturan pelaksanaannya terdapat sejumlah fakta yang menurut penulis merugikan hak-hak pekerja khususnya pekerja alih daya. Peningkatan kesejahteraan melalui pekerjaan yang layak serta kesempatan yang sama merupakan hak konsitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan diimplementasikan dalam perautan-peraturan yang ada di bawahnya namun pada kenyataannya peraturan terbaru yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya justru merugikan pekerja itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normaif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi keputakaan yang mana mengumpulkan bahan data sekunder yang mendukung sumber data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan penjelasan atas permasalahan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak pelanggaran yang kerap terjadi terhadap hak-hak pekerja khususnya pekerja alih daya, seperti dalam pembahasan berikut. Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dijamin oleh pemerintah namun pada kenyataannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru merugikan pekerja melalui penghapusan upah sektoral yang dapat menyamaratakan semua sektor perusahaan dalam pembayaran upah minimum, penghapusan pada uang pengganti hak, dan penambahan waktu lembur berserta dengan peningkatan perhitungan upah lembur dengan bayaran yang sama, selain itu, penambahan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan yang dinilai kurang efektif dan memberatkan pekerja karena iurannya diambil dari upah pekerja dan jaminan lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang tentunya dapat mengurangi fungsi dari jaminan tersebut. tentunya bisa disimpulkan bahwa merugikan pekerja alih daya

F. Tahun Penyusunan : 2021



## ABSTRACT

- A. Name : Mario Cherobim Fahik  
B. NIM : 201741005  
C. Title : LEGAL PROTECTION AGAINST WORKERS  
POWER SWITCHING BEFORE AND AFTER  
APPLICATION LAW  
NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING WORK  
CREATION  
D. Keywords : Legal Protection, Outsourcing, Outsourced Workers  
E. List reference : 11 books (2002-2017), 8 journals (2014-2021),  
5 laws and regulations (1945-2021),  
2 Essay (2017-2019). internet (2012-2021)

The background of the author taking this title is because in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation along with its implementing regulations, there are a number of facts which, according to the author, are detrimental to the rights of workers, especially outsourced workers. Increasing welfare through decent work and equal opportunities is a constitutional right guaranteed in the Constitution and implemented in the regulations under it. 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementing regulations actually harm the workers themselves. This study aims to determine the legal protection of outsourced workers before and after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a normative juridical research. The data collection technique used in the research is a literature study which collects secondary data materials that support primary data sources. The data was then analyzed descriptively qualitatively to get an explanation of the problems of this research. The results of this study indicate that there are still many violations that often occur against the rights of workers, especially outsourced workers, as in the following discussion. Legal protection is something guaranteed by the government but in fact Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation actually harms workers through the abolition of sectoral wages which can equalize all company sectors in the payment of minimum wages, the elimination of compensation for entitlements, and the addition of overtime time along with an increase in the calculation of overtime wages with the same pay, in addition, additional policies job loss insurance which is considered less effective and burdensome for workers because the contributions are taken from workers' wages and other guarantees such as Work Accident Insurance and Death Security, which of course can reduce the function of the guarantee. Of course, it can be concluded that it is detrimental to outsourcing workers.

- F. Year of preparation : 2021

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGATAR .....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	vii
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Sejarah <i>Outsourcing</i> Atau Alih Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Definisi <i>Outsourcing</i> Atau Alih Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Pengertian Perusahaan Alih Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Dasar Hukum Pekerja Alih Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5 Hubungan Perusahaan Alih Daya Dengan Pekerja Alih Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.6 Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Alih Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.7 Hak dan Kewajiban Pekerja Alih Daya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.7.1 Hak dan Kewajiban Pekerja Alih Daya Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.7.2 Hak Dan Kewajiban Pekerja Alih Daya Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.9 Tinjauan Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.9.1 Teori Keadilan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.9.2 Teori Perlindungan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Konsideran Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1 Hak Pekerja Alih Daya Atas Upah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2 Hak Pekerja Alih Daya Atas Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3 Hak Pekerja Alih Daya Atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.4 Hak Pekerja Alih Daya Atas Tunjangan Hari Raya	<b>Error!     Bookmark not defined.</b>
3.2.5 Hak Pekerja Alih Daya Atas Waktu Kerja Yang Layak, Cuti Dan Waktu Istirahat Dan Lembur .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Analisis Perlindungan Hukum Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Teori Perlindungan Hukum. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	70

LAMPIRAN ..... 73

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....73

Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....74

